

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

2024

PERBUP KAB. PASER NO. 24, BD 2024/NO. 24, 16 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

- ABSTRAK :
- Untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggung jawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel; bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara akuntabel, terintegrasi, aksesibel, dan partisipatif; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata cara Pengawasan Perizinan berusaha Berbasis Risiko.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kewenangan Bupati untuk menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah. Perizinan berusaha di daerah didelegasikan kepada DPMPTSP. Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud meliputi penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati/ Walikota berdasarkan asas tugas pembantuan. Perizinan berusaha di daerah meliputi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Persyaratan dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi, serta Perizinan Berusaha lainnya. Selain perizinan berusaha sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Daerah dapat menerbitkan perizinan dan non perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diatur juga mengenai pelaksanaan perizinan berusaha yang meliputi manajemen penyelenggaraan, pengintegrasian PTSP, sarana dan prasarana, sumber daya manusia aparatur, tata hubungan kerja, dan pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS. Selanjutnya diatur juga mengenai pengendalian perizinan berusaha berbasis risiko yang terdiri atas pengawasan, pembinaan, peran serta masyarakat dan pelaku usaha, pemberian kemudahan dalam pengawasan, dan penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Selain itu diatur juga mengenai pelaporan, sanksi, pembiayaan, dan ketentuan lainnya.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 September 2024.
 - Peraturan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.